

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wujud pelanggaran yang terjadi dalam jual beli baju secara *online* adalah bojek (baju) yang tidak sesuai dan adanya syarat-syarat yang ditentukan oleh penjual yang bersifat paksaan/menghilangkan hak khiyar pembeli.
2. Praktek akad/kontrak jual beli baju secara *online* mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan pada dasarnya pernyataan kesepakatan pada transaksi secara *online* sama dengan pernyataan kesepakatan sebagaimana transaksi dalam perikatan Islam, pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media, namun substansinya adalah pernyataan tersebut dapat dipahami maksudnya oleh kedua pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dijadikan manifestasi dari kerelaan kedua pihak.

B. Saran-saran

Setelah membahas mengenai pelanggaran hukum dalam jual beli baju secara *online*, maka berkaitan dengan penelitian ini disarankan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan jual beli baju secara *online*, hendaknya pembeli melakukan hal berikut, yaitu: mengecek *website* penjual, menyimpan

kontak yang bisa dihubungi, menghubungi penjual, mengetes penjual (tanyakan seputar produk), mengecek register toko *online*, mengecek rekening penjual, mencatat dan menyimpan bukti transaksi serta memahami resiko jual beli baju secara *online*.

2. Hendaknya para pihak yang melakukan jual beli baju secara *online* agar memperhatikan asas dan etika transaksi Islam supaya terhindar dari berbagai praktek transaksi yang yang dilarang oleh agama, serta dapat menjadikan usaha yang dijalankannya bernilai ibadah di hadapan Allah SWT.

